


BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BULUNGAN

10•06•01•04•1•00434

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK NO. 018

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN / KOTA : BULUNGAN
KECAMATAN : TANJUNG PALAS
~~DESA~~ / KELURAHAN : KARANG ANYAR

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
BULUNGAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 1590/ 2012

DAFTAR ISIAN 208
No. 2750/ 2012

16 • 06 • 01 • 04 • 1 • 00414

Hakaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : Milik
No. : 414
Desa / Kel. : Karang Anyar
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 16.06.01.04.00539
Letak Tanah
Jln. Manunggal RT. 3

c) ASAL HAK

1. Konversi
2. Pemohon hak Milik Atas Tanah Negara
3. Pemecahan / Perisikan / Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl. —
No. —
2. Surat Keputusan Kakan Pertanahan
Tgl. 23 Juli 2012
No. 09 /HM/64.04/2012/Prona
No. Urut : 33
3. Permohonan Pemecahan /
Perisikan / Penggabungan bidang
Tgl. —
No. —

e) SURAT UKUR

Tgl. 19 September 2012
No. 265 / Kr.A / 2012
Luas. 436 M² *19*

f) PENUNJUK

Peta
Lembar
Kotak

f) NAMA PEMEGANG HAK

ABDUL GANI

Tanggal lahir / ~~Tgl. pendirian~~
13011951

g) PEMBUKUAN

Tanjung Selor, 19 September 2012

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Bulungan

ud

Ir. TIMEUL T. H. SIMANJUNTAK

NIP 19650528 199303 1 004

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Tanjung Selor, 08 NOV 2012

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bulungan



Ir. TIMBUL T. H. SIMANJUNTAK

NIP 19650528 199303 1 004

: TM. 3
: 50.2-07.256-07-2
: " d, e - 1 "

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBELBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Hal lain :

Daftar Isian 302 tgl.

No.

Daftar Isian 307 tgl.

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Tanjung Selor, 19 September 2012

LINTUK SERTIFIKAT

Tanjung Selor

08 NOV 2012


Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bulungan

ttd

SYAFRUDIN, SH.

NIP 19600810 198012 1 001



Pemisahan
Lihat surat ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

482 E/1

16.06.01.04.1.00414

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 16.06.01.04.00539 ✓

SURAT UKUR

Nomor : 265 / Kr.A / 2012 ✓

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Kalimantan Timur

Provinsi :

Kabupaten / Kota

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Peta :

Lembar : 50.2-07.256-07-2 Kotak : " d, e - 1 " ✓

Nomor Peta Pendaftaran :

Tanah Perumahan ✓

Keadaan Tanah :


Patok dari kayu telah terpasang memenuhi

Permenag No. 3 Tahun 1997 ✓


Luas :

436 M² (Empat ratus tiga puluh enam meter persegi) ✓

Pemimpin dan penetapan batas : ABDUL GANI ✓



SKALA 1 : 1.000



AP

PENJELASAN : batas tanah ini

• Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 tgl.

No.

Daftar Isian 307 tgl.

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

LINTUK SERTIFIKAT

Tanjung Selor

08 NOV 2012



Tanjung Selor, 19 September 2012

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bulungan

ttd

SYAERUDIN, S.I.

NIP 19600810 198012 1 001

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan

Pengganti

Nomer :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sejajar dengan data yuridis tercatat tersebut dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat, dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penggunaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan hak atas tanah yang bersangkutan termasuk perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib memberitahukan segera kepada Kantor Pertanahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambanya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftari dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

